

-----  
Identitas Dokumen APJII

Judul: Perjanjian Peering Multilateral

No. Dokumen : APJII-0003

Versi: 0.1-beta2

Diusulkan: 05-Jul-2002

Berlaku: 11 Jun 2003

Ditinjau tiap: bila ditemukan konflik dengan  
dokumen lainnya

Status: Aktif

Catatan: n/a

Penyusun: Team APJII-IIX  
-----

## **Multi Lateral Peering Agreement (MLPA) IIX (Perjanjian Peering Multilateral)**

[Versi 0.1-beta2 5-Jul-2002]

### **I. Multi-Lateral Peering Agreement**

Dengan tujuan untuk efisiensi routing di Indonesia dan meningkatkan kinerja konektivitas secara global hal-hal berikut ini disetujui :

1. Peering untuk pertukaran routing di IIX antar seluruh anggota yang tersambung ke IIX. Definisi peering dalam perjanjian ini adalah route yang di advertise melalui BGP4 maupun route yang ditambahkan secara statik pada anggota yang terhubung ke IIX. Transit yang terjadi antara router IIX kepada node internet exchange lainnya tidak tercakup dalam MLPA ini. Secara umum ini berarti :

Setiap anggota yang menandatangani MLPA bersedia untuk :

- a. meng-advertise sebanyak-banyaknya route yang berasal dari dalam jaringannya termasuk route yang berasal dari pelanggannya ke IIX dan menerima sebanyak-banyaknya route yang di advertise oleh IIX yang berasal dari anggota lain.
- b. menerima trafik yang berasal dari anggota lain yang tersambung ke IIX.
- c. memilih route path yang terbaik berdasarkan konfigurasi masing-masing anggota.
- d. tidak mengadvertise route yang berasal dari International Link Provider ke IIX.

Setiap anggota yang menandatangani MLPA ini **tidak terikat** untuk :

- a. memberikan transit kepada anggota yang belum terhubung langsung ke IIX untuk menggunakan jaringannya yang terhubung ke IIX.
- b. memberikan announcement route yang berasal private-peering lainnya yang dilakukan oleh anggota tersebut ke IIX.

Anggota yang tersambung ke IIX menyetujui bahwa route prefix yang di advertise maximum 24 bits. Agregasi informasi routing akan dilakukan bilamana secara teknis memungkinkan.

2. Pertukaran routing akan dilakukan secara statik atau melalui BGP4. Peraturan routing (routing policy) akan mengikuti kaidah yang tertuang dalam RIPE 181 atau rekomendasi yang baru yang diterbitkan oleh IETF.
3. Seluruh anggota yang terhubung ke IIX bersedia untuk menggunakan Route Server yang disediakan oleh APJII bila sudah tersedia.

### **II. Pelaksanaan MLPA**

MLPA dilaksanakan dengan tata tertib berikut :

1. Pelaksanaan MLPA :
  - a. Anggota menandatangani MLPA ini.
  - b. Anggota mengkonfirmasi persetujuan atas MLPA kepada administrator IIX atau badan pelaksana harian APJII.
  - c. Anggota mengirimkan MLPA yang telah ditandatangani beserta lampiran kontak administratif dan kontak teknis kepada sekretariat APJII.
  - d. Anggota melakukan sambungan ke IIX.
2. Penghentian MLPA  
Anggota yang akan menghentikan ikatan dengan MLPA ini :
  - a. Memberikan pemberitahuan ke Sekretariat APJII mengenai penghentian sambungan.
  - b. Memberikan pemberitahuan ke administrator IIX mengenai penghapusan konfigurasi yang diperlukan atas penghentian sambungan anggota tersebut.

### **III. Pengawasan pelaksanaan MLPA**

Administrator IIX dan badan pelaksana harian APJII akan bertindak sebagai titik koordinasi dan pengawas antara para anggota yang tersambung ke IIX. Administrator IIX dan badan pelaksana harian IIX akan bertindak tanpa dikriminasi terhadap semua anggota yang tersambung ke IIX.

### **IV. Regulasi atas MLPA**

1. Dengan tujuan meregulasi MLPA ini, APJII akan menyimpan daftar staf yang diberi wewenang oleh masing-masing anggota yang tersambung ke IIX. Staf yang diberi wewenang ini akan mewakili anggota yang tersambung ke IIX dalam hal penjelasan pengaturan teknis masing-masing anggota ke APJII baik melalui mailing lists atau dalam pertemuan yang diadakan oleh APJII.
2. Pertemuan antar anggota yang tersambung ke IIX akan diadakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun untuk membahas regulasi IIX dan sebagai forum pertukaran informasi teknis yang berkaitan.
3. Pertemuan khusus dapat dilakukan atas permintaan sebagian besar anggota yang tersambung ke IIX. Permintaan pertemuan khusus ini dapat dilakukan melalui mailing list atau email langsung kepada Dewan Pengurus APJII atau Administrator IIX.
4. Perubahan pada MLPA akan dilaksanakan secara musyawarah melalui prosedur yang mengikuti AD/ART APJII.
5. Penandatanganan MLPA ini tidak memungut biaya.
6. Pelaksanaan MLPA ini bersifat tidak mengikat dan dilaksanakan oleh anggota yang tersambung ke IIX dengan usaha maksimal (best effort).
7. Setiap anggota berhak untuk berhenti atas MLPA ini dengan pemberitahuan 30 hari sebelumnya secara tertulis kepada Sekretariat APJII.
8. Tata tertib dan regulasi dalam keanggotaan APJII tidak tercakup dalam MLPA ini. Komitmen atas pertukaran informasi secara bebas melalui IIX akan diutamakan. Seluruh trafik yang melintasi IIX tidak akan diubah, difilter ataupun diperiksa isinya.

\_\_\_\_\_ tandatangan \_\_\_\_\_ tanggal